



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421-3 / 1034 - Disdikbud

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS SAIS 1 KABUPATEN BANDUNG
DENGAN PAKET KEAHLIAN ANALIS KESEHATAN**

- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 ;
 - Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, Nomor ; 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Keputusan Menkumham Republik Indonesia, nomor : AHU-650.AHA.01.04 Tahun 2014, tentang pengesahan akta Yayasan Sandi Islami
 - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor :423.5/717-Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - Proposal permohonan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Sais 1 Kabupaten Bandung, nomor : 422/YSI/SMK.SAIS/II/15.
 - Surat Pengantar dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah I Kab. Bandung, nomor: 422/043-UPTDSMASMK/2015.
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMKS Sais 1 Kabupaten Bandung paket Keahlian Analis Kesehatan, Jumat 13 Maret 2015.

MENGIZINKAN

- Kepada : **YAYASAN SANDI ISLAMI**
Alamat Sekolah : **Jl. Komp. Gading Tutuka 2 Desa Ciluncat Kec. Canguang
Tlp. 022 - 72222103**
Nama Ketua Yayasan : **Hj. E. SUSILAWATI, S.K.M., S.Kep., M.Si.**
Untuk : **Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan di SMKS Sais 1 Kabupaten Bandung dengan Paket Keahlian Analis Kesehatan Tahun Pelajaran 2013/2014.**

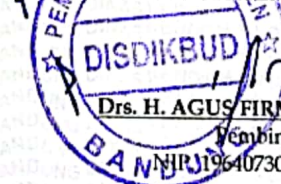
Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
3. Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin ;
4. Izin berlaku sejak dikeluarkan /ditetapkan surat Izin ;
5. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SOREANG**

Pada tanggal : **14 April 2015**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG**



Drs. H. AGUS FIRMAN ZAINI, M.Si.

Penbina Tk. I

NIP.19640730 198305 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah I Kab. Bandung
2. Yth. Camat Canguang
3. Yth. Ketua MKKS SMK Kab. Bandung